



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Watampone, 06 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir D3,
tempat kediaman di Jalan Gunung Latimojong,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Safwan, S.Kom., M.Si bin H. Ambo Tang, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 18 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kantor Camat Sinjai Utara), pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara,
xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 432/29/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN SINJAI, selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Fauzan Aunur Rahman bin Safwan, lahir pada tanggal 01 Agustus 2010;
 - b. Faizah Ghassani Rafila binti Safwan, lahir pada tanggal 01 November 2016, kini anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak awal 2016 sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat besifat pencemburuan dan tempramen;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa pada bulan November tahun 2018 Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat melarang orang tua Penggugat untuk berjualan di depan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama di KABUPATEN SINJAI kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxx karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat tersebut, kemudian pada bulan September 2019 Penggugat membawakan surat pernyataan cerai untuk ditandatangani oleh Tergugat, namun Tergugat tidak terima bahkan mencekik leher Penggugat, kemudian pada bulan Juni 2020 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Perkara 99/Pdt.G/2020/PA.Sj namun ditolak karena berkas persyaratan untuk pembuktian Penggugat tidak lengkap dan sampai

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga di rumah keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Safwan, S.Kom., M.Si bin H. Ambo Tang terhadap Penggugat - PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, Nomor 800/01.03.03/SET tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Sinjai, demikian juga Tergugat selaku PNS telah diperintahkan mengurus surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengurus surat keterangan dari atasannya;

Bahwa walaupun Tergugat selaku PNS belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, namun setiap persidangan Majelis Hakim tetap memerintahkan Tergugat untuk mengurus

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan dari atasannya, akan tetapi Tergugat selalu menyatakan tidak akan mengurus surat keterangan dari atasan, sedangkan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 23 September 2020 dengan mediator Mansur, S.Ag., M.Pd.I., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun di Jalan Gunung Lantimojong, xxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah ke rumah kakak kandung Tergugat di BTN Aka Permai selama lebih 3 tahun, terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Sinjai sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang, yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtua;
- Bahwa persoalan sering bertengkar tidak benar, tetapi namanya rumah tangga pasti kadang ada namanya perselisihan tetapi itu bukan sering, tetapi kadang mungkin masalah sepele / kecil menurut Tergugat;
- Bahwa mengenai sifat cemburu dan temperamental karena sesuatu hal yaitu, Tergugat cemburu karena Penggugat kadang menyembunyikan sesuatu atau bohong demi teman wanitanya atau seorang laki-laki, misalnya Penggugat pernah pergi sama teman-temannya laki-laki, saat pulang Tergugat Tanya Penggugat, Penggugat tidak mengakui tetapi Tergugat mendesak akhirnya Penggugat mengaku;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah minta izin untuk menghadiri acara selamatan di Bone sama teman perempuannya tetapi akhirnya pada saat pulang Penggugat bersama laki-laki dan teman perempuannya;
- Bahwa pernah juga keluar kota (Bone) habis mekcup seorang pengantin pulang dari Bone jam 11 malam sama laki-laki walaupun itu kakak laki-laki keluarga suami kakaknya tapi itu bukan muhrim dan sudah tengah malam;
- Bahwa selain itu Penggugat kadang pergi rekreasi sama teman-temannya dan Tergugat sudah menawarkan diri untuk pergi tetapi Penggugat mengatakan tidak usah ikut, dan ternyata laki-laki yang bawa mobil ke tempat rekreasi, sehingga Tergugat cemburu;
- Bahwa Tergugat temperamental karena Penggugat pernah mengeluarkan Bahasa menghina dan menjelek-jelekkan orangtua Tergugat, sehingga Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat pernah ke Makassar sama temannya bukan karena ada urusan tapi Penggugat bersama teman wanitanya, dan laki-laki lain yang sudah punya istri, Tergugat marah sebab Penggugat bohong;
- Bahwa Tergugat lakukan KDRT karena Penggugat bohong kepada Tergugat demi laki-laki dan menghina orangtua Tergugat, sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat ke Makassar dengan tantenya di Sinjai Barat, tetapi Tergugat melarang karena kewajiban sebagai suami, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang orangtua Penggugat berjualan di depan rumah kediaman bersama karena Tergugat anggap orangtua Penggugat adalah orangtua Tergugat juga;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat membawakan surat pernyataan cerai untuk di tandatangan, namun Tergugat tidak mau bertandatangan, akhirnya Penggugat bersumpah kalau sudah pernah tidur dengan laki-laki lain, dan saat itu Penggugat marah dan melempar meja café, dan meja café pecah, secara seponatang Tergugat mendorong Penggugat untuk tidak melakukan yang serupa, dengan kejadian itu Tergugat dilaporkan di kepolisian Sinjai dengan tuduhan KDRT;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga Tergugat menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, sehingga laporan di kepolisian dicabut;
- Bahwa sejak awal perselisihan terjadi sampai sekarang Tergugat masih membayar kredit di Bank BRI, dan nafkah sampai bulan Juni 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sesuai yang ada dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah keluar bersama dengan teman Penggugat, tetapi tidak berdua dengan laki-laki lain, sewaktu itu keluar 4 orang;
- Bahwa sewaktu ke Bone merias pengantin laki-laki yang Penggugat temani adalah suami kakak Penggugat, jadi tidak pantas untuk dicemburui;
- Bahwa sewaktu kakak Penggugat mengajak pergi rekreasi kakak Penggugat yang panggil teman untuk bawa mobil;
- Bahwa Penggugat dimata suami selalu disalahkan dan dimarahi, dan Tergugat katakana sama saja dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat membohongi Tergugat, tetapi Penggugat minta izin sama Tergugat sewaktu pergi ke Makassar;
- Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat melarang orangtua Penggugat berjualan di depan rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa yang benar pada bulan September 2019 Penggugat mengantarkan surat keterangan cerai kepada Tergugat, dan waktu itu Tergugat marah dan mencekik leher Penggugat, dan memaksa Penggugat bersumpah dengan laki-laki lain, sehingga dilaporkan di kepolisian;
- Bahwa setelah laporan kepolisian dicabut, Tergugat menandatangani surat pernyataan cerai yang penggugat buat, di depan kepolisian;
- Bahwa benar kredit di BRI dibayar oleh Tergugat, namun uangnya digunakan untuk usaha di café;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang menyuruh Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama, karena Penggugat tidak akan rukun kembali;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 432/29/XII/2008 Tanggal 12 Desember 2008, dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup (dinasegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. **Asniar binti Muh. Ansar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. samratulangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Persatuan Raya Sinjai, kelurahan Balangnipa, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari mertua saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, karena Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi selaku ipar Penggugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama karena anak-anaknya masih kecil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Irawati S Amd Kep binti Sudjono**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS rumah sakit umum Sinjai, tempat kediaman di Jalan AP. Pettarani, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Penggugat, setelah itu kontrak rumah di BTN dan selanjutnya tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Sinjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2018 terjadi perselisihan dan pertengkar, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat membawakan surat persetujuan cerai Tergugat, namun Tergugat marah dan memaksa Penggugat bersumpah bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, setelah itu Tergugat memukul Penggugat sebagian kepalanya;
- Bahwa satu hari setelah kejadian tersebut, Penggugat selalu pusing kepalanya, sehingga kakak Penggugat di Enrekang menyuruh Penggugat melaporkan di Kepolisian Sinjai;
- Bahwa waktu itu Penggugat memberikan pilihan kepada Tergugat mau tanda tangan surat pernyataan cerai atau tetap mau diproses hukum dan Tergugat memilih menandatangani surat tersebut, sehingga Penggugat mencabut tuntutan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok walaupun masalah sepele;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung masih mengharapkan Penggugat dan tergugat bersatu kembali melihat anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan bahkan masih ada yang balita keduanya masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan kedua orangtua;
- Bahwa pihak keluarga hamper setiap hari menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Rosmiati M binti Mappalilu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mangottong, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi kemenakan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah manantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Sinjai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat dan Penggugat bertengkar, sehingga saksi beserta suami datang ke rumah Tergugat dan Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya, kemudian saksi menasihati keduanya agar rukuk kembali karena kasihan anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orangtua, namun tdiak berhasil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Sinjai, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Jalan Gunung Lantimojong Sinjai sampai sekarang;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain;

2. **Dahriyani, S.Sos binti H. Ambo Tang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Dinas Perikanan, tempat kediaman di Jalan Persatuan Raya Sinjai, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Persatua Raya Sinjai, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Jalan Gunung Lantimojong Sinjai sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Tergugat dan Penggugat bertengkar, dan Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung masih mengharapkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan tinggal bersama karena anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi oleh mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 250/Pdt.G/2020/PA Sj tanggal 23 September 2020 dari mediator Mansur, S.Ag., M.Pd.I.,

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat bersifat pencemburu dan tempramen serta Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram, kemudian pada bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat melarang orangtua Penggugat berjualan di depan rumah kediaman bersama, setelah itu pada bulan September 2019 Penggugat membawakan surat pernyataan cerai untuk ditanda tangan Tergugat, namun Tergugat tidak terima sehingga leher Penggugat dicekik oleh Tergugat, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Desember 2008 di Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sementara Penggugat tetap pada dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persoalan sering bertengkar tidak benar, tetapi namanya rumah tangga pasti kadang ada namanya perselisihan tetapi itu bukan sering, tetapi kadang mungkin masalah sepele / kecil menurut Tergugat;
- Bahwa mengenai sifat cemburu dan temperamental karena sesuatu hal yaitu, Tergugat cemburu karena Penggugat kadang menyembunyikan sesuatu atau bohong demi teman wanitanya atau seorang laki-laki, misalnya Penggugat pernah pergi sama teman-temannya laki-laki, saat pulang Tergugat Tanya Penggugat, Penggugat tidak mengakui tetapi Tergugat mendesak akhirnya Penggugat mengaku;
- Bahwa Penggugat pernah minta izin untuk menghadiri acara selamat di Bone sama teman perempuannya tetapi akhirnya pada saat pulang Penggugat bersama laki-laki dan teman perempuannya;
- Bahwa pernah juga keluar kota (Bone) habis mekcup seorang pengantin pulang dari Bone jam 11 malam sama laki-laki walaupun itu kakak laki-laki keluarga suami kakaknya tapi itu bukan muhrim dan sudah tengah malam;
- Bahwa selain itu Penggugat kadang pergi rekreasi sama teman-temannya dan Tergugat sudah menawarkan diri untuk pergi tetapi Penggugat mengatakan tidak usah ikut, dan ternyata laki-laki yang bawa mobil ke tempat rekreasi, sehingga Tergugat cemburu;
- Bahwa Tergugat temperamental karena Penggugat pernah mengeluarkan Bahasa menghina dan menjelek-jelekkan orangtua Tergugat, sehingga Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat pernah ke Makassar sama temannya bukan karena ada urusan tapi Penggugat bersama teman wanitanya, dan laki-laki lain yang sudah punya istri, Tergugat marah sebab Penggugat bohong;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat lakukan KDRT karena Penggugat bohong kepada Tergugat demi laki-laki dan menghina orangtua Tergugat, sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat ke Makassar dengan tantenya di Sinjai Barat, tetapi Tergugat melarang karena kewajiban sebagai suami, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang orangtua Penggugat berjualan di depan rumah kediaman bersama karena Tergugat anggap orangtua Penggugat adalah orangtua Tergugat juga;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat membawakan surat pernyataan cerai untuk di tandatangan, namun Tergugat tidak mau bertandatangan, akhirnya Penggugat bersumpah kalau sudah pernah tidur dengan laki-laki lain, dan saat itu Penggugat marah dan melempar meja café, dan meja café pecah, secara sepiutang Tergugat mendorong Penggugat untuk tidak melakukan yang serupa, dengan kejadian itu Tergugat dilaporkan di kepolisian Sinjai dengan tuduhan KDRT;
- Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga Tergugat menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, sehingga laporan di kepolisian dicabut;
- Bahwa sejak awal perselisihan terjadi sampai sekarang Tergugat masih membayar kredit di Bank BRI, dan nafkah sampai bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **Asniar binti Muh.**

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansar dan Irawati S Amd Kep binti Sudjono yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan tempramen serta sering marah, bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membawakan surat persetujuan cerai Tergugat, namun Tergugat marah dan memaksa Penggugat bersumpah bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, setelah itu Tergugat memukul Penggugat sebagian kepalanya;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan November 2018 sampai sekarang, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga mereka untuk rukun kembali namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmiati M binti Mappalilu dan Dahriyani, S.Sos binti H. Ambo Tang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bersifat pencemburu dan tempramen;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi pisah tempat tinggal pada bulan November 2018 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat sebab tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi setelah bertengkar antara mereka berdua meskipun berawal dari masalah Tergugat cemburu dan tempramen, namun hal ini sering terjadi ditambah pula dengan adanya kebiasaan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap bersikeras ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat sehingga harapan untuk mengembalikan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga semakin jauh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom dan Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

- **Kitab Ghoyatul Marom**

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- **Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :**

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat (Safwan, S.Kom., M.S.I bin H. Ambo Tang) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh kami H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2020/PA.Sj